

**PERAN KEPALA MADRASAH DALAM IMPLEMENTASI DISIPLIN
POSITIF PADA SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK (STUDI KASUS:
MTS ALMAARIF 01 SINGOSARI, MALANG)**

Ira Wirdatus Solichah¹, Munirul Abidin²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

¹ira.wirda18@gmail.com, ²munirul@bio.uin-malang.ac.id

ABSTRACT

The Child Friendly Education Unit is one of the programs issued by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. One indicator of this program is the existence of an anti-violence policy which is manifested in various ways, both written and unwritten practices, one of which is the application of positive discipline. The head of the madrasah as the leader of the institution plays an important role in implementing this program. This research aims to describe and analyze the application of positive discipline in realizing anti-violence education, as well as the role of madrasa heads in realizing this program. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques were carried out through observation, interviews and documentation studies. The results of the research show that: 1) the implementation of positive discipline at MTs Almaarif 01 Singosari has gone well and efforts are being made to form an anti-violent character in the school. 2) The application of positive discipline is practiced through activities that shape students' religious, nationalist and social character. 3) The role of the madrasa head in the SRA program is as educator, manager, administrator, supervisor and leader. 4) The driving factor for the role of the madrasa head in the SRA program is the motivation and awareness of the school community to realize the program and the SRA program is a continuation program of a previously existing program.

Keywords: Child Friendly Education Unit, Positive Discipline, Non-Violence Education.

ABSTRAK

Satuan Pendidikan Ramah Anak merupakan salah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Salah satu indikator program ini adalah adanya kebijakan anti kekerasan yang diwujudkan dalam berbagai hal, baik secara tertulis maupun praktik-praktik yang tidak tertulis, salah satunya adalah penerapan disiplin positif. Kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga berperan penting dalam melaksanakan program ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan disiplin positif

dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan, serta peran kepala madrasah dalam mewujudkan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) penerapan disiplin positif di MTs Almaarif 01 Singosari sudah berjalan dengan baik dan diupayakan dapat membentuk karakter anti kekerasan di sekolah. 2) Penerapan disiplin positif dipraktikkan melalui kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter religius, nasionalis, dan sosial bagi siswa. 3) Peran kepala madrasah dalam program SRA adalah sebagai educator, manager, administrator, supervisor, dan leader. 4) Faktor pendorong peran kepala madrasah terhadap program SRA adalah adanya motivasi dan kesadaran dari diri warga sekolah untuk mewujudkan program tersebut dan program SRA merupakan program lanjutan dari program yang sudah ada sebelumnya.

Kata Kunci: Satuan Pendidikan Ramah Anak, Disiplin Positif, Pendidikan Anti Kekerasan.

A. Pendahuluan

Anak selalu mendapat perhatian dari segala bidang dan terus ditelaah dalam berbagai sisi pandang sentralistik kehidupan, termasuk perhatian terhadap hak asasi anak (Bahter, 2020). Dunia internasional memandang hak-hak anak sangat aktual dengan dirumuskannya Declaration on the Rights of the Child atau deklarasi hak asasi anak pada 20 November 1959. Anak, secara individu adalah tanggung jawab orang tua yang melahirkannya, tetapi sekolah sebagai salah satu lembaga sosial memiliki peran yang tak kalah penting dalam pengembangan potensi dan kreativitas anak.

Peran penting sekolah sebagai lembaga pendidikan formal bagi anak

akhir-akhir ini ternodai oleh adanya tindakan penyimpangan terhadap hak asasi anak, yang menyebabkan ketidaknyamanan anak di sekolah. Pendidikan yang seharusnya menanamkan nilai-nilai kemanusiaan justru melunturkan makna humanisme itu sendiri. Kekerasan di sekolah menduduki peringkat kedua tertinggi setelah kekerasan dalam rumah tangga (Noer, 2019) – di mana pelakunya adalah orang-orang yang dekat dengan anak (Agustin, Saripah, & Gustiana, 2018). Menurut Komisi Perlindungan Anak (KPAI) (Fauzi, 2017) bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh International Center for Research on Women (ICRW), sebanyak 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah.

Menurut KPAI, persentase tersebut secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan Vietnam, Nepal, Kampoba, dan Pakistan. Meski secara kuantitas mengalami penurunan pada tahun 2016 dari 4620 kasus pengaduan kekerasan pada anak menjadi 3849 kasus di tahun 2017. Tetapi, angka tersebut masih tergolong tinggi dan tren kekerasan tersebut adalah kekerasan fisik dan non-fisik. seperti perkelahian, pelecehan seksual, perundungan, narkoba, mabuk-mabukan, dan merokok. KPAI mengatakan kasus anak menghadapi hukum sebagai pelaku terdapat 1.098 kasus kekerasan fisik, seksual, pencurian, dan lain-lain. Data dari KPAI menunjukkan masih banyak kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia. Kemerosotan moral berupa kasus kekerasan menggambarkan kualitas karakter yang masih rendah (Sugara & Saptono, 2023).

Retno Listyarti, Komisioner Komisi Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan di sekolah dengan dalih mendisiplinkan siswa masih menjadi tren kasus kekerasan di sekolah khususnya selama pertengahan tahun 2018, yang berpengaruh buruk pada tumbuh

kembang siswa, karena menimbulkan trauma, hingga menyebabkan kematian (Viavanews, 2018). (Zaini & Agustina, 2016) berpendapat bahwa fenomena tersebut terjadi akibat “guru masih berpandangan ‘kekerasan’ yang dilakukan, baik disengaja/tidak disengaja dapat melahirkan spirit dan motivasi belajar pada siswa”. Hal ini menunjukkan pola belajar yang diterapkan masih menggunakan pendekatan *threats of violence*.

Salah satu pemberitaan tentang siswa yang memukul gurunya menggunakan kursi di salah satu SMA di Kalimantan Barat pada Juni 2017 lalu karena tidak terima tidak naik kelas (Saleh, Muqowim, & Radjasa, 2020). Di Madura, seorang guru meninggal dunia akibat dianiaya dibagian pelipis oleh muridnya karena tidak terima diberi teguran. Berdasarkan pantauan dari laman yang sama, tindakan kekerasan tidak hanya terjadi di sekolah menengah saja, tetapi juga di sekolah dasar.

Kekerasan di sekolah dapat terjadi akibat berbagai faktor, salah satunya ketidaksesuaian hukuman yang diterima siswa dengan kesalahan yang ia lakukan. Assegaf (2004) mengajukan beberapa asumsi untuk menganalisis fenomena

kekerasan di sekolah – salah satunya kekerasan yang disebabkan oleh adanya pelanggaran yang disertai hukuman, terutama hukuman fisik. Hal ini sejalan dengan uraian pada paragraf sebelumnya, bahwa kekerasan pada anak adalah kekerasan berkedok pendisiplinan.

Vita (2016) menyatakan bahwa jika pendidikan adalah cerminan dari situasi masyarakat, maka sudah sepatutnya melakukan perubahan lingkungan sosial menuju lingkungan sosial yang damai. Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Lickona (2013) bahwa agar anak tidak sampai pada jurang kehancuran, maka terdapat sepuluh hal yang harus diwaspadai – salah satunya tindakan kekerasan dan pengrusakan. Sehingga dalam hal ini sangat jelas bahwa pendidikan anti kekerasan di sekolah sebagai proses internalisasi nilai-nilai anti kekerasan pada siswa merupakan salah satu hal yang mendesak untuk dilakukan.

Prinsip disiplin positif merupakan prinsip dalam pendisiplinan di mana punishment yang diberikan harus punishment yang mampu membentuk karakter siswa. Sebagaimana menurut Noer, Hanafi, Khairunnisa, & Putri, (2021)

bahwa disiplin positif merupakan proses pendisiplinan yang dilakukan melalui komunikasi yang jelas tentang harapan, aturan dan batasan, serta melalui sikap keramahan, empati, hak asasi manusia, dan kesopanan.

Pengimplementasian disiplin positif merupakan salah satu indikator program Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Satuan Pendidikan Ramah Anak menjadi salah satu upaya penghapusan kekerasan terhadap anak di sekolah. Konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, melainkan mengkondisikan sebuah sekolah agar menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi anak. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak.

Dalam Permen PPPA Pasal 1 menjelaskan bahwa Satuan Pendidikan Ramah Anak adalah suatu pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan,

dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di setiap satuan pendidikan.

Apabila prinsip disiplin positif mampu diimplementasikan secara maksimal, maka tindak kekerasan yang sering terjadi di sekolah – salah satunya berkedok pendisiplinan, akan dapat diminimalisir. Persoalannya adalah, meski sudah lama digagas, SRA belum dikaji secara serius, hal ini dapat dilihat dari betapa sedikitnya kajian mengenai SRA. Kajian-kajian mengenai SRA lebih banyak berfokus pada implementasi kebijakan (Rangkuti & Maksum, 2019), terutama pada bagaimana SRA harus dijalankan oleh satuan pendidikan (Tresiana, Duadji, Fahmi, & Putri, 2018), manajemen inklusi dan model pembelajaran inovatif (Hulbat, 2022), dan bagaimana SRA dikaitkan dengan pembentukan karakter anak (Rohmawati & Hangestningsih, 2019). Kajian-kajian tersebut belum melihat bagaimana SRA menjadi bagian dari upaya mencegah tindak kekerasan di lingkup pendidikan, padahal angka kekerasan pada anak

di lembaga pendidikan terus meningkat setiap tahun (Christiana, 2019).

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Almaarif 01 Singosari, merupakan salah sekolah di Kabupaten Malang yang sejak tahun 2022 menerapkan kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA). Sekolah ini ditahbiskan sebagai madrasah swasta pertama di Kabupaten Malang yang mendeklarasikan diri sebagai Satuan Pendidikan Ramah Anak. Madrasah ini berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Dalam proses pelaksanaannya, program SRA masih mengalami berbagai kendala, di antaranya: minimnya sumber daya manusia, kurangnya pengawasan yang tidak diskriminatif, serta masih ditemukan kendala dalam penegakan disiplin tanpa kekerasan yang menjadi poin utama dalam program Satuan Pendidikan Ramah Anak.

Tujuan program SRA akan terwujud sesuai dengan prinsip penyelenggaraannya apabila seluruh komponen sekolah berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut, terutama kepala sekolah. Hal ini karena kepala sekolah

merupakan tenaga fungsional guru yang bertugas memimpin suatu sekolah (Jahidin & Torro, 2020). Dengan demikian, kepala sekolah bertanggung jawab dalam pelaksanaan program Satuan Pendidikan Ramah Anak.

Dalam penelitian ini, kepemimpinan kepala madrasah sangat penting diteliti untuk mengetahui sejauh mana pengembangan program SRA pada satuan pendidikan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai peran kepala madrasah dalam implementasi disiplin positif pada Satuan Pendidikan Ramah Anak di MTs Almaarif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Terdapat dua rumusan masalah yang diajukan, yaitu (1) apa saja program Satuan Pendidikan Ramah Anak yang diterapkan untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan perlindungan dari tindakan kekerasan pada anak selama berada di lingkungan sekolah? (2) Bagaimana peran kepala madrasah dalam implementasi program Satuan Pendidikan Ramah Anak?

B. Metode Penelitian

Kajian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis

penelitian studi kasus. Sebagaimana dikemukakan oleh Strauss & Corbin (Basrowi & Suwandi, 2008), bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang pada dasarnya tidak dapat ditempuh melalui prosedur-prosedur statistik atau melalui cara-cara yang bersifat kuantifikasi lainnya. Creswell (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini dilakukan di MTs Almaarif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Subjek dalam penelitian ini adalah tim pengembang Satuan Pendidikan Ramah Anak di MTs Almaarif 01 Singosari, yang terdiri dari kepala madrasah, para guru, dan staf di sekolah tersebut.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2021) purposive sampling merupakan cara pengambilan sampel dengan menentukan kriteria tertentu – dalam hal ini adalah mereka yang terlibat dalam penyusunan hingga pelaksana program SRA.

Pengujian keabsahan data menggunakan metode triangulasi dengan tujuan untuk mengecek data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan menghimpun data melalui wawancara dalam waktu yang berbeda terhadap informan penelitian. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menghimpun data dari sumber yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2021). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi merupakan rangkaian proses mengamati serta mencatat masalah yang diteliti secara sistematis. Observasi yang dilakukan yaitu mengamati efektivitas program SRA di lokasi penelitian.

Selanjutnya, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, di mana peneliti sudah pasti mengetahui informasi apa yang nantinya akan diperoleh (Sugiyono, 2021). Adapun pihak-pihak yang menjadi informan penelitian yaitu kepala madrasah, guru, siswa, serta pihak lain yang memiliki pengaruh dalam pengimplementasian program SRA. Terakhir, melalui teknik dokumentasi, peneliti didukung oleh

adanya data sekunder berupa foto, catatan, dan dokumen terkait program SRA.

Analisis data menggunakan model Miles and Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2021). Reduksi data dilakukan dengan memilah data pokok serta memfokuskan pada hal yang penting atau diperlukan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk bagan, tabel, uraian singkat, dan sebagainya, sehingga akan mempermudah dalam memahami permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan harapan akan mendapatkan sebuah penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Deskripsi Hasil Penelitian

1. Disiplin Positif pada Satuan Pendidikan Ramah Anak di MTs Almaarif 01 Singosari, Kabupaten Malang

MTs Almaarif 01 Singosari yang telah menerapkan program Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) secara tidak langsung harus menerapkan prinsip disiplin positif sebagai salah satu indikator SRA,

sehingga dalam mendisiplinkan siswa harus berorientasi kepada pembentukan karakter. Terdapat beberapa disiplin positif yang diterapkan di MTs Almaarif 01 Singosari, dengan tujuan untuk membentuk siswa yang berkarakter.

Pertama, untuk membentuk karakter religius siswa, MTs Almaarif 01 Singosari menerapkan disiplin positif melalui program-programnya, seperti (1) mewajibkan siswa aktif dalam kegiatan ibadah, seperti memimpin membaca QS. Yasin dan sholawat setiap hari; (2) melaksanakan sholat dhuha dan dzuhur secara berjamaah dengan tepat waktu; (3) menghafal Juz Amma per surah sesuai target yang disepakati. Menurut Budimansyah (2010), terdapat beberapa jenis konsep-konsep karakter, diantaranya karakter individual, karakter cerdas, karakter privat dan publik, karakter bangsa, dan karakter baik. Mengacu pada pendapat Budimansyah, karakter religius berkaitan dengan olah hati dalam karakter individual. Menurutnya, olah hati bersumber dari keyakinan

dan keimanan terhadap Tuhan YME.

Kedua, penerapan disiplin positif untuk membentuk karakter nasionalisme siswa, seperti (1) mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin; (2) menjadi petugas upacara bendera atau kegiatan PHBN/PHBI. Ketiga, kegiatan dalam bentuk aksi atau kegiatan sosial yang bersifat kondisional – jenis kegiatan ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara siswa dengan guru – berupa kegiatan bakti sosial, membantu membersihkan sarana dan prasarana madrasah, merawat dan melestarikan tanaman di lingkungan madrasah, dan lain-lain.

Pembahasan

Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) bertujuan untuk menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik, serta mempersiapkan anak untuk berjiwa toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Ambarsari & Harun,

2018), yang memaknai Satuan Pendidikan Ramah Anak sebagai sekolah yang berupaya menjamin pemenuhan hak-hak anak dan meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak. Untuk meminimalisir tindak kekerasan pada anak, maka sudah semestinya sekolah memiliki kebijakan anti kekerasan – salah satunya menerapkan prinsip disiplin positif.

Menurut (Mulyani, Sumantri, & Budimansyah, 2020), disiplin positif merupakan program yang dirancang agar anak memiliki tanggung jawab dan rasa hormat terhadap anggota yang ada dalam komunitasnya. Nelsen menambahkan, anak dididik agar memiliki keterampilan sosial, seperti rasa empati, menghormati, dan mampu menyelesaikan persoalannya tanpa menyakiti orang lain. Lebih jauh, Grote (2000) mengatakan bahwa in this approach, participation of subordinates in making decision is also considered by the leaders, because punishment only can bring subordinates to compliance; but it cannot lead them into commitment. Grote mencontohkan penerapan disiplin positif pada sebuah perusahaan – seorang pimpinan

harus memberikan pilihan ketika bawahan melakukan kesalahan, yaitu apakah ia dapat memperbaiki kinerjanya atau keluar dari perusahaan. Sejalan dengan Grote (2000) menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya berfungsi untuk memberdayakan peserta didik, melainkan menjauhkan mereka dari kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh sebab itu, tenaga pendidik dan kependidikan harus mampu menciptakan pola pengaruh yang positif.

Tabel 1. Perbedaan Disiplin Positif dan Bukan Disiplin Positif

Bukan Disiplin Positif	Disiplin Positif
Permisifisme	Solusi jangka panjang yang akan membangun disiplin diri anak
Membiarkan anak melakukan apapun	Komunikasi dua arah mengenai harapan, aturan, dan batasan
Tanpa ada aturan, tanpa	Hubungan yang saling

<p>Bukan Disiplin Positif</p> <p>ada batasan, dan tanpa ada harapan Reaksi spontan atau alternative pengganti hukuman</p>	<p>Disiplin Positif</p> <p>menguntungkan antara pengasuh Mengajar anak keterampilan sepanjang hidup</p> <p>Meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri menghadapi tantangan Keramahan, empati, hak asasi manusia, kesopanan</p>	<p>Bentuk pendisiplinan berupa aksi sosial ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa untuk memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama. Sebagaimana yang dikemukakan (Adha, Budimansyah, Kartadinata, & Sundawa, 2022) bahwa following volunteer activities to form the personality of young citizens become more sensitive to the social circumstances. Pernyataan ini sejalan dengan Tabi'in (2017) menurutnya seseorang yang berjiwa sosial yang tinggi akan lebih mudah bersosialisasi dan akan lebih dihargai.</p> <p>Pembentukan karakter anti kekerasan pada siswa ini harus diintegrasikan dalam empat pilar, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan di sekolah melalui budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian siswa baik di rumah maupun di lingkungan sosial. Faiz, Soleh, Kurniawaty, & Purwati, (2021) menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai positif pada siswa harus dilakukan melalui proses intervensi – yaitu proses pembentukan karakter yang disampaikan dalam proses pembelajaran, hal ini bertujuan untuk membentuk karakter tertentu dalam</p>
--	---	---

Sumber: Hidayat & Darwati (2016)

Secara umum, dalam penerapan disiplin positif, orang dewasa harus bersikap ramah dan tegas dalam waktu yang bersamaan, sebaliknya pendisiplinan yang bersifat keras atau kasar tidak dibenarkan. Hal ini karena mendisiplinkan anak melalui hukuman verbal maupun non verbal akan menciptakan kekerasan dan kemarahan pada anak.

aktivitas yang terstruktur. Oleh sebab itu, internalisasi nilai-nilai karakter melalui penerapan disiplin positif merupakan salah satu cara yang dilakukan melalui budaya sekolah yang positif dan kondusif.

Bentuk pendisiplinan berupa aksi sosial ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa untuk memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama. Sebagaimana yang dikemukakan Adha et al (2022) bahwa *following volunteer activities to form the personality of young citizens become more sensitive to the social circumstances*. Pernyataan ini sejalan dengan Tabi'in (2017), menurutnya seseorang yang berjiwa sosial yang tinggi akan lebih mudah bersosialisasi dan akan lebih dihargai.

Pembentukan karakter anti kekerasan pada siswa ini harus diintegrasikan dalam empat pilar, yaitu kegiatan belajar mengajar di kelas, kegiatan di sekolah melalui budaya sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan keseharian siswa baik di rumah maupun di lingkungan sosial. (Faiz et al., 2021) menyatakan bahwa internalisasi nilai-nilai positif pada siswa harus dilakukan melalui proses intervensi yaitu proses pembentukan

karakter yang disampaikan dalam proses pembelajaran, hal ini bertujuan untuk membentuk karakter tertentu dalam aktivitas yang terstruktur. Oleh sebab itu, internalisasi nilai-nilai karakter melalui penerapan disiplin positif merupakan salah satu cara yang dilakukan melalui budaya sekolah yang positif dan kondusif.

Bagian ini berfokus pada peran kepala madrasah terhadap Satuan Pendidikan Ramah Anak di MTs Almaarif 01 Singosari, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa kepala madrasah telah menjalankan perannya sebagai educator, manager, administrator, supervisor, dan leader terkait dengan program SRA. Pertama, sebagai educator, pendidik adalah orang yang memberikan pendidikan, pengajaran, serta pembinaan. Pendidik bertanggung jawab untuk mendidik, membina, serta mempengaruhi orang lain untuk memahami dan mengetahui suatu hal. Kepala madrasah yang berperan sebagai pendidik bertanggung jawab menyusun strategi perencanaan, memberikan nasehat, dan dorongan kepada warga sekolah, serta membina warga sekolah. Berkaitan

dengan program SRA, kepala madrasah berperan dalam membina dan mendidik warga sekolah termasuk guru, siswa, dan para staf sekolah untuk memahami program SRA.

Strategi pembinaan yang diberikan kepala madrasah adalah melalui wejangan atau nasehat dan senantiasa mengingatkan warga sekolah untuk patuh pada aturan sekolah agar tercipta lingkungan sekolah yang kondusif. Pembinaan ini biasanya dilakukan ketika rapat atau pertemuan khusus untuk membahas program SRA, serta pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar dan upacara bendera. Ini berkaitan dengan peran kepala madrasah sebagai educator – yakni mengajar di kelas, membimbing guru, membimbing karyawan, mengembangkan staf, mengikuti perkembangan IPTEK, dan memberikan contoh bimbingan konseling/karir yang baik.

Kedua, peran kepala madrasah dalam implementasi SRA di MTs Almaarif 01 Singosari adalah sebagai manager. Pada dasarnya, manager berperan dalam merencanakan strategi, mengendalikan, dan memberdayakan para anggotanya

untuk memudahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kepala madrasah di MTs Almaarif 01 Singosari sudah menjalankan peran sebagaimana mestinya dengan memberikan pemberdayaan bagi para pendidik, komite sekolah, staf, dan para siswa. Pemberdayaan dilakukan melalui sosialisasi terkait kebijakan program SRA, serta melakukan pertemuan atau rapat. Selain itu, kepala madrasah juga memberikan akses kepada pendidik dan tenaga pendidik untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna meningkatkan pengetahuannya tentang hak-hak anak. Kepala madrasah juga mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, polisi, dan sebagainya.

Peran kepala madrasah yang ketiga adalah sebagai administrator. Peran ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, serta mengkoordinir dalam pencapaian tujuan. Berkaitan dengan SRA, kepala madrasah berperan dalam menyusun

organisasi-organisasi sekolah, mengkoordinasi warga sekolah, serta memberikan penugasan kepada guru mengenai pembinaan organisasi-organisasi SRA. Dalam menjalankan peran ini, kepala madrasah membentuk organisasi dengan memilih guru terlatih sebagai pembina dan siswa sebagai anggotanya. Kepala madrasah bertugas mengkoordinir untuk memastikan seluruh warga sekolah mewujudkan peran SRA. Selain itu, kepala madrasah juga melakukan pembagian tugas terhadap guru sesuai kemampuannya terkait hak-hak anak.

Peran kepala madrasah yang keempat adalah sebagai supervisor. Berdasarkan definisinya, supervise merupakan kegiatan melihat dan mengawasi orang yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya. Menurut Nasution, Sagala, & Daryanto (2018) peran kepala madrasah sebagai supervisi dalam program SRA adalah bentuk pengawasan terhadap seluruh warga sekolah dalam mewujudkan program SRA. Di MTs Almaarif 01 Singosari, peran kepala madrasah sebagai supervisi dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan langsung dan tidak

langsung. Dalam melakukan pengawasan langsung, kepala madrasah menggunakan beberapa cara, yaitu mendatangi langsung tempat aktivitas dan kegiatan madrasah, berkeliling madrasah, memasuki kelas satu-per satu, memastikan kebersihan madrasah, kebersihan kantin, dan ruang lainnya. Sedangkan pengawasan yang dilakukan secara tidak langsung biasanya melalui alat elektronik, seperti handphone dan CCTV. Hal ini dilakukan kepala madrasah agar para tenaga kependidikan berhati-hati melakukan pekerjaannya dan agar anak terhindari dari tindakan penyimpangan.

Peran kepala madrasah yang kelima adalah sebagai leader atau pemimpin – yaitu individu yang memiliki kekuatan atau power yang mampu mengarahkan, mempengaruhi bawahannya untuk melakukan suatu tindakan demi mencapai tujuan tertentu. Setiap yang dilakukan anggotanya, selalu menjadi tanggung jawab pemimpin. Sebagai pemimpin, kepala madrasah harus mampu mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada warga sekolah mengenai prosedur dari

program yang ada di sekolah. Berkaitan dengan program SRA, kepala madrasah memberikan arahan kepada warga sekolah di waktu-waktu tertentu, seperti saat upacara bendera.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa kepala madrasah telah menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai pemimpin dalam melaksanakan program Satuan Pendidikan Ramah Anak – yaitu sebagai manager, dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi terkait program SRA, sebagai pemimpin dengan melaksanakan kebijakan SRA, sebagai administrator dengan membentuk organisasi yang melibatkan guru dan siswa, dan sebagai supervisor melalui pengawasan terkait program dan kurikulum yang berlaku.

Faktor pendorong kepala madrasah di MTs Almaarif 01 Singosari melaksanakan program SRA terbagi menjadi dua, yang pertama, adanya motivasi atau kesadaran dari dalam diri warga sekolah. Mc Donald (Oktiani, 2017) mendefinisikan motivasi sebagai suatu perubahan energi dalam diri

seseorang yang ditandai dengan dorongan perasaan untuk mencapai suatu tujuan. Berkaitan dengan program Satuan Pendidikan Ramah Anak di MTs Almaarif 01 Singosari, warga sekolah memiliki motivasi atau dorongan untuk memahami pentingnya mengimplementasikan program tersebut. Dengan tercapainya tujuan program ini, akan membuat sekolah mencapai kondisi yang ideal bagi seluruh warga sekolah. Hal ini sejalan dengan konsep AGIL yang dikemukakan oleh (Parsons, 1980). Menurutnya AGIL merupakan syarat sebuah sistem dapat bertahan. Sekolah dipandang sebagai sebuah sistem yang terdiri dari beberapa elemen yang memiliki fungsinya masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain. Elemen-elemen tersebut adalah seluruh warga sekolah, yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah, guru, staf administrasi, orang tua, masyarakat, serta siswa. Dalam teorinya, Talcott Parsons menyebutkan bahwa jika elemen-elemen dalam sistem tersebut menjalankan fungsinya dengan baik, maka sekolah akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong berjalannya program SRA yang kedua adalah bahwa program SRA di MTs Almaarif Singosari merupakan program lanjutan dari program sebelumnya. Setiap sekolah umumnya sudah memiliki peraturan tentang tata tertib, seperti larangan melakukan tindakan kekerasan di sekolah, senantiasa menjaga kebersihan lingkungan sekolah, memupuk kerjasama dan keharmonisan antar warga sekolah, dan sebagainya yang mendukung keberhasilan pendidikan. Penerapan program Satuan Pendidikan Ramah Anak ini bukan hal yang baru di lingkungan MTs Almaarif Singosari, karena madrasah ini sudah sejak lama menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Berkaitan dengan peran kepala madrasah dalam implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak di MTs Almaarif 01 Singosari, terdapat beberapa faktor penghambat kepala madrasah dalam menjalankan program tersebut.

Faktor penghambatnya adalah terbatasnya alokasi dana. Dengan terbatasnya ketersediaan dana diikuti dengan banyaknya kegiatan dalam program Satuan Pendidikan Ramah

Anak, tidak menutup kemungkinan program tersebut akan terhambat.

Sejalan dengan pernyataan Talcott Parsons bahwa apabila elemen-elemen dalam sebuah sistem tidak dapat menjalankan fungsinya, maka akan menyebabkan tidak berjalannya sistem tersebut. Hal ini berkaitan dengan faktor penghambat peran kepala madrasah dalam menjalankan fungsinya, yaitu karena adanya rangkap jabatan sebagai ketua dalam beberapa kegiatan dan arena kurangnya ketersediaan dana untuk pelaksanaan program Satuan Pendidikan Ramah Anak.

D. Kesimpulan

Penerapan disiplin positif untuk mewujudkan pendidikan anti kekerasan di MTs Almaarif 01 Singosari diarahkan kepada pembentukan karakter religius, nasionalis, dan karakter sosial. Untuk membentuk karakter religius, madrasah menerapkan disiplin, seperti (1) mewajibkan siswa aktif dalam kegiatan ibadah, seperti memimpin membaca QS. Yasin dan sholawat setiap hari; (2) melaksanakan sholat dhuha dan dzuhur secara berjamaah dengan tepat waktu; (3) menghafal Juz Amma

per surah sesuai target yang disepakati. Untuk membentuk karakter nasionalisme, madrasah menerapkan disiplin positif, seperti (1) mengikuti upacara bendera dengan tertib dan disiplin; (2) menjadi petugas upacara bendera atau kegiatan PHBN/PHBI. Disiplin positif di MTs Almaarif 01 Singosari juga menerapkan pelaksanaan kegiatan berupa aksi sosial untuk menumbuhkan karakter sosial peserta didik.

Berkaitan dengan peran kepala madrasah dalam implementasi disiplin positif pada program Satuan Pendidikan Ramah Anak di MTs Almaarif 01 Singosari, kepala madrasah memiliki beberapa peran yaitu 1) sebagai educator artinya kepala madrasah menjadi contoh dan teladan bagi seluruh warga sekolah melalui sikap dan perilaku yang ia tampilkan. 2) Sebagai manager, kepala madrasah berperan dalam merencanakan strategi, mengendalikan, dan memberdayakan para anggotanya untuk memudahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Peran ini dilakukan melalui pemberdayaan berupa sosialisasi bagi warga sekolah mengenai kebijakan Satuan Pendidikan Ramah

Anak. 3) Sebagai administrator, peran ini berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, serta mengkoordinis dalam pencapaian tujuan. Kepala sekolah membentuk organisasi-organisasi khusus untuk mendukung program SRA. Organisasi ini diketuai oleh guru yang terlatih dan anggotanya adalah peserta didik. 4) Sebagai supervisor, peran ini berkaitan dengan pengawasan terhadap seluruh warga sekolah dalam mewujudkan program SRA. 5) Sebagai leader, kepala madrasah berperan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada warga sekolah mengenai prosedur dari program yang ada di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adha, M. M., Budimansyah, D., Kartadinata, S., & Sundawa, D. (2022). Emerging Volunteerism for Indonesian Millennial Generation: Volunteer Participation and Responsibility. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(4), 467–483.
- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan

- Faktor Yang Faiz, A., Soleh, B., Kurniawaty, I., & Melatarbelakanginya. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.21009/jiv.1301.1>
- Ambarsari, L., & Harun, H. (2018). Sekolah Ramah Anak Berbasis Hak Anak Di Sekolah Dasar. *Profesi Pendidikan Dasar*, 1(1), 10. <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.6111>
- Assegaf, A. R. (2004). *Pendidikan Tanpa Kekerasan: Tipologi Kondisi, Kasus, dan Konsep*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bahter, K. T. (2020). Peranan Unicef Dalam Aspek hukum Internasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak. *Lex Et Societatis*, 8(2).
- Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Christiana, E. (2019). Identifikasi Bentuk kekerasan dan Penangannya di Lingkungan Sekolah Dasar. *Child Education Journal*, 1(2), 58–64.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwati. (2021). Tinjauan Analisis Kritis Terhadap Faktor Penghambat Pendidikan Karakter di Indonesia. *Jurnal Basicedu*, 5(4), 1766–1777.
- Fauzi, I. (2017). Dinamika Kekerasan Antara Guru dan Siswa Studi Fenomenologi Tentang Resistensi Antara Perlindungan Guru dan Perlindungan ANak. *TARBIYATUNA: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 40–69.
- Grote, D. (2000). Public Sector Organizations: Today's Innovative Leaders in Performance Management. *Public Personnel Management*, 29(1), 1–20. <https://doi.org/10.1177/009102600002900101>
- Hidayat, N., & Darwati, S. (2016). Disiplin Positif; Membentuk Karakter Tanpa Hukuman. *The Progressive and Fun Education Seminar*, 471–477.
- Hulbat, R. (2022). Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Konsep Satuan Pendidikan Ramah Anak (studi Kasus Pada SD Negeri Antasari 1 Kabupaten Hulu Sungai Utara). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Kedakwahan*, 15(29), 19–30.

- Jahidin, & Torro. (2020). Peran Kepala Sekolah Terhadap Satuan Pendidikan Ramah Anak di SMP Negeri di Kota Makassar. *Jurnal Sosialisasi*, 7(1), 73–80.
- Lickona, T. (2013). *Mendidik untuk Membentuk Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyani, R., Sumantri, E., & Budimansyah, D. (2020). The Application Positive Discipline in Realizing Non-Violence Education in Child-Friendly Schools. *Jurnal Civicus*, 20(1), 40–50.
- Nasution, L., Sagala, S., & Daryanto, E. (2018). Kebijakan Kepala Sekolah Sebagai Supervisor Dalam Pengembangan Staf Dan Kurikulum Di Sma Negeri 2 Medan. *EducanduM*, 11(2), 1. Retrieved from <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/em/article/view/13213>
- Noer, K. U. (2019). Mencegah Tindak Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidikan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.2998>
- Noer, K. U., Hanafi, A., Khairunnisa, D. A., & Putri, F. D. (2021). Sekolah Ramah Anak, Disiplin, Dan Budaya Kekerasan Di Sekolah Di Indonesia. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 55. <https://doi.org/10.15548/jk.v11i1.393>
- Oktiani, I. (2017). Kreativitas Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Peserta Didik. *Jurnal Kependidikan*, 5(2), 216–232. <https://doi.org/10.24090/jk.v5i2.1939>
- Parsons, T. (1980). Social Systems and The Evolution of Action Theory. *Ethics*, 90(4).
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 38. <https://doi.org/10.31314/pjia.8.1.38-52.2019>
- Rohmawati, N., & Hangestningsih, E. (2019). Kajian program sekolah ramah anak dalam pembentukan karakter di sekolah dasar. *Prosiding Seminar Nasional PGSD*, (35), 225–229.
- Saleh, F. A., Muqowim, & Radjasa. (2020). Adab Siswa Terhadap Guru Menurut Pandangan Sayyid Muhammad Naquib Al Atthas

- Dalam Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Tawadhu*, 4(2), 1085–1113.
- Sugara, U., & Saptono, B. (2023). THE VALUE OF CHARACTER AND LOCAL WISDOM CIUNG WANARA ' S FOLKLORE. *Proceeding Internasional Conference on Child Education*, 1(2), 1–16.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, ed.). Bandung: Alfabeta.
- Tabi'in, A. (2017). Menumbuhkan Sikap Peduli pada Anak melalui Interaksi Kegiatan Sosial. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1).
- Tresiana, N., Duadji, N., Fahmi, T., & Putri, R. D. (2018). Pelatihan Mendesain Kebijakan dan Strategi Sekolah Ramah Anak pada Satuan Pendidikan. *Sakai Sambayan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.23960/jss.v2i1.48>
- Vita, Y. (2016). Penanaman Budaya Damai Via Pendidikan. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 14(1), 17–28. Retrieved from <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/dimas/article/view/389>
- Zaini, M., & Agustina, W. (2016). Kajian Kritis Perilaku Humanitas Pendidik terhadap Peserta Didik dalam Proses Pendidikan di Kota Malang. *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 2(2), 373–388.